

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Syarat dan Prosedur Pengajuan Pembiayaan Tanpa Jaminan Tambahan di BMT Harapan Umat Pati Cabang Juwana

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT Harapan Umat kepada nasabah salah satunya adalah pembiayaan tanpa jaminan tambahan. Dimana Pembiayaan tanpa jaminan adalah Pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT Harapan Umat kepada nasabah tanpa di dukung adanya jaminan tambahan dari pihak Nasabah. Pembiayaan ini banyak diminati oleh para nasabah sekitar 10% dari seluruh pembiayaan yang dikeluarkan. Pembiayaan ini diberikan oleh pihak BMT relatif kecil yaitu Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,-. Biasanya para nasabah mengajukan pembiayaan ini untuk membeli barang dagangan atau perabot rumah tangga. Pembayaran dapat dilakukan dengan tunai atau angsuran. Jangka waktu yang digunakan untuk melunasi pembiayaan maksimal 6 bulan. Dalam pengajuan pembiayaan tanpa jaminan tambahan terdapat beberapa syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh nasabah. Syarat dan prosedur tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Syarat pengajuan pembiayaan tanpa jaminan tambahan

a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (suami dan istri)

Fotocopy kartu tanda penduduk ini bertujuan untuk mengetahui legalitas nasabah, data nasabah dan masa berlaku kartu tanda penduduk tersebut.

b. Fotocopy Kartu Keluarga

Fotocopy kartu keluarga ini bertujuan untuk mengetahui jumlah tanggungan keluarga dan untuk mengetahui siapa yang dapat bertanggung apabila nasabah melakukan wanprestasi

c. Nasabah Pasar

Nasabah yang boleh mengajukan pembiayaan tanpa jaminan tambahan adalah nasabah pasar. Karena nasabah pasar bisa diawasi dan ditemui setiap hari sehingga kemungkinan untuk lari dengan

membawa dana pembiayaan itu kecil. Nasabah pasar tersebut juga merupakan nasabah lama dan dikenal baik oleh pihak BMT Harapan Umat Cabang Juwana.

d. Buku Tabungan

Nasabah yang mengajukan pembiayaan tanpa jaminan tambahan harus mempunyai tabungan di BMT Harapan Umat. Karena dengan adanya buku tabungan pihak BMT dapat mengetahui karakter nasabah rajin atau tidak, ramai atau tidaknya usaha nasabah tersebut dan akan terus berkembang atau tidaknya usaha yang dilakukan oleh nasabah tersebut.

2. Prosedur pengajuan pembiayaan tanpa jaminan tambahan

a. Melengkapi Persyaratan

Setiap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, nasabah harus melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh pihak BMT Harum Cabang Juwana. Hal ini bertujuan untuk mengetahui identitas nasabah tersebut. dan apakah nasabah tersebut sudah pernah mengajukan pembiayaan di BMT Harapan Umat Cabang Juwana. Dan apabila nasabah tersebut sudah pernah mengajukan pembiayaan, pembiayaan yang dilakukan nasabah tersebut lancar atau tidak.

b. Analisis Kepala Bagian Administrasi Pembiayaan

Setelah nasabah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Pihak BMT Harapan Umat Cabang Juwana akan mengajukan pembiayaan tersebut ke pihak BMT Pusat, kemudian pihak BMT Pusat menganalisis pengajuan pembiayaan tersebut. Analisis yang digunakan meliputi :

1) *Character* (sifat atau watak)

Dengan menggunakan analisis ini pihak BMT dapat mengetahui sikap dan watak nasabah tersebut. Pihak BMT dapat mengetahui apakah bersikap baik, bertanggung jawab dan dapat dipercaya atau tidak.

Karena dalam pembiayaan tanpa jaminan tingkat kepercayaan dari pihak BMT kepada nasabah itu sangat dibutuhkan.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Capacity merupakan kemampuan keuangan nasabah dalam mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh pihak BMT. Dalam hal ini pihak BMT melihat bagaimana calon nasabah dalam mengelola usahanya untuk mengembalikan usahanya. Sehingga BMT dapat melihat kemampuan calon nasabah dengan cara menganalisis pertumbuhan usaha yang dikelola oleh calon nasabah tersebut.

3) *Capital* (Modal)

Capital merupakan modal yang dimiliki oleh nasabah tersebut. Ini dapat dilihat dari pendapatan yang diperoleh nasabah. Tujuan penilaian ini bertujuan untuk mengetahui apakah usaha yang sedang dijalankan berjalan dengan baik. Dari pendapatan yang diperoleh apakah dapat mencukupi kebutuhan hidup dan ada kelebihan untuk ditabungkan. Apabila terdapat kelebihan dari pendapatan yang diperoleh maka nasabah tersebut mampu mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT.

4) *Condition* (Kondisi Usaha)

Condition merupakan kondisi usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah tersebut. Pihak BMT menilai apakah usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut akan berkembang dan memiliki prospek yang baik, apabila usaha tersebut dinilai dapat berkembang maka BMT dapat memberikan pembiayaan tersebut untuk mengembangkan dan memperbesar usaha tersebut.

Sehingga dengan begitu nasabah dapat mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT Harapan Umat Pati Cabang Juwana.

c. Penandatanganan Akad

Setelah pengajuan pembiayaan tersebut disetujui oleh Kepala Bagian Administrasi Pembiayaan BMT Harapan umat, maka selanjutnya nasabah menandatangani formulir pembiayaan. Penandatanganan ini bertujuan untuk mengetahui tujuan nasabah mengajukan pembiayaan, berapa nominal yang diajukan, dan waktu yang telah disepakati untuk melakukan pengangsuran pembiayaan.

d. Pencairan Pembiayaan¹

Setelah penandatanganan akad selesai, pihak BMT Harapan Umat Cabang Juwana memberikan sejumlah uang yang diminta oleh nasabah dalam pengajuan pembiayaan tersebut yang digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian. Setelah pencairan dilakukan maka pihak nasabah mulai mengangsur pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati²

3. Contoh Ilustrasi Perhitungan Pembiayaan Tanpa Jaminan Jaminan:

- a. Tanggal 24 Januari 2017 Ibu Supatmi mengajukan pembiayaan tanpa jaminan tambahan kepada pihak BMT Harapan Umat Pati Cabang Juwana sebesar Rp. 600.000,- untuk membeli kompor gas, penggorengan, dan 2 lusin piring. Akad yang digunakan adalah *murabahah bil wakalah*. Pada tanggal 25 Januari Ibu Supatmi menandatangani akad *wakalah* terlebih dahulu dan membeli barang tersebut. Kemudian di hari berikutnya setelah barang tersedia pihak BMT dan Ibu Supatmi baru melakukan transaksi akad *murabahah*. Dan telah disepakati bahwa pembayaran akan diangsur selama jangka waktu 6 bulan dan margin yang disepakati adalah 2%.

² Hasil Wawancara dengan Bapak Gunawan selaku marketing BMT Harapan Umat Pati

Perhitungan :

Harga barang =	Rp. 600.000,-
Margin 2% x Rp. 600.000,- =	Rp. 12.000,-
Angsuran :	
Rp. 600.000,- : 6 bulan =	Rp. 100.000,-
Margin =	<u>Rp. 12.000,-</u> +
	Rp. 112.000,-

Jadi Ibu Supatmi setiap bulannya mengangsur sebesar Rp. 112.000,- selama 6 bulan.

B. Analisis Penerapan Akad Murabahah bil Wakalah Pada Pembiayaan Tanpa Jaminan Tambahan

1. Penerapan Akad

Menurut teori akad *Murabahah bil Wakalah* boleh diterapkan pada pemberian pembiayaan apabila akad *wakalah* tersebut dilakukan sebelum akad transaksi *murabahah* ditandatangani atau disepakati. Dalam prakteknya di BMT Harapan Umat Cabang juwana telah menerapkan akad *Murabahah bil Wakalah* sesuai dengan teori, Dimana pihak BMT Harapan Umat Cabang Juwana mewakilkan terlebih dahulu kepada nasabah untuk membeli barang yang dijadikan objek akad dan setelah itu pihak BMT dan nasabah baru melakukan akad *Murabahah*.

2. Pelaku Dalam Murabahah

Pelaku dalam pembiayaan murabahah secara teori setidaknya ada dua pelaku yaitu penjual dan pembeli. Dimana penjual harus memiliki barang yang akan dijual kepada pembeli. Dalam Praktenya di BMT Harapan Umat Pati Cabang Juwana dalam pemberian pembiayaan tanpa jaminan dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah* terdapat tiga pelaku yaitu penjual, pembeli, dan pemasok. Dimana pihak BMT sebagai penjual dan pemilik barang setelah Pihak BMT

mewakikan kepada nasabah untuk membeli barang kepada produsen. Barang yang dibeli oleh nasabah tersebut masih atas nama BMT dan barang tersebut masih menjadi milik BMT. Setelah barang tersebut tersedia maka BMT dan nasabah melakukan akad transaksi murabahah dimana pihak BMT menjual barang tersebut kepada nasabah, maka nasabah disini bertindak sebagai pembeli.

3. Jenis Murabahah

Dalam teori dijelaskan bahwa berdasarkan pesanan, murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *murabahah dengan pesanan* dan *murabahah tanpa pesanan*. Dan ternyata dalam pelaksanaannya BMT Harapan Umat Pati Cabang Juwana menggunakan *murabahah dengan pesanan* dimana pihak BMT memesan terlebih dahulu barang yang diinginkan oleh nasabah kepada produsen. Namun dalam *murabahah bil wakalah* pihak BMT mewakikan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan, walaupun demikian barang tersebut masih menjadi milik BMT ketika terjadi akad *murabahah* maka barang tersebut menjadi milik nasabah.

4. Barang yang diperjualbelikan

Dalam Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa barang yang diperjualbelikan bukan termasuk barang yang haram. Selain Fatwa DSN-MUI tersebut dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, Allah mengatakan bahwa setiap transaksi *murabahah* harus bebas dari riba, termasuk pula barang yang diperjualbelikan dalam *murabahah* pun juga harus barang yang halal. Dan ternyata dalam prakteknya BMT Harapan Umat Pati merapkan apa yang diperintahkan dalam Al-Qur'an dan Fatwa DSN tersebut, karena dalam prakteknya BMT Harapan Umat Pati hanya membiayai pembiayaan yang halal saja baik zat maupun non zatnya.

5. Jaminan

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa dalam murabahah diperbolehkan adanya jaminan

agar nasabah serius dengan pesannya. Namun di BMT Harapan Umat Pati Cabang Juwana dalam pemberian pembiayaan tanpa jaminan pihak BMT tidak meminta jaminan kepada nasabah karena dalam pemberian pembiayaan tanpa jaminan tersebut diberikan atas dasar kepercayaan.

6. Cara Pembayaran dalam transaksi murabahah

Secara teori cara pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara jatuh tempo atau diangsur perbulan dan dijelaskan juga bahwa dalam *murabahah* terdapat salah satu cara pembayaran yaitu *bai' bitsaman ajil*. Dalam prakteknya di BMT Harapan Umat Pati Cabang Juwana cara pembayaran pembiayaan tanpa jaminan dilakukan sesuai dengan permintaan nasabah. Apabila nasabah menghendaki dengan cara murabahah maka per bulannya nasabah hanya membayar *margin* dan pada saat jatuh tempo nasabah membayar *margin* ditambah dengan pokok pinjaman. Sedangkan apabila menghendaki pembayaran dengan cara *bai' bitsaman ajil* maka perbulannya nasabah membayar angsuran berupa *margin* ditambah harga pokok pinjaman sampai dengan waktu jatuh tempo yang telah disepakati.

7. *Margin* atau keuntungan

Secara teori dalam murabahah penjual harus memberi tahu keuntungan yang didapat oleh pembeli. BMT Harapan Umat Pati Cabang Juwana juga menerapkan hal yang sama. Dimana pihak BMT yang bertindak sebagai penjual dalam melakukan akad transaksi murabahah menjelaskan kepada nasabah berapa keuntungan yang diperoleh oleh pihak BMT. *Margin* ditetapkan oleh pihak BMT secara sepihak walaupun dapat dinegosiasikan tetap saja keputusan dari pihak BMT.

8. Sanksi nasabah mampu yang menunda-nuda pembayaran

Dalam fatwa DSN-MUI nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 menjelaskan bahwa apabila nasabah yang mampu membayara tetapi nasabah tersebut menunda-nuda pembayaran maka boleh dikenakan

sanksi. Hal ini juga menerapkan hal yang sama. Di BMT Harapan Umat Cabang juwana memberi sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembyaran yang pertama dengan cara diperingatkan secara lisan dengan cara di telephone trelebi dahulu, apabila masih melakukan hal yang sama maka nasabah tersebut di datangi kerumah, apabila masih melanggar pihak BMT mendatangi lokasi usaha nasabah tersebut dan apabila masih melakukan hal yang sama maka pihak BMT akan mengeluarkan surat peringatan yang dititipkan kepada tetangga nasabah tersebut. Langkah yang terakhir adalah penahanan buku tabungan yang dimiliki oleh nasabah tersebut.